



NOMOR 1 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan berkaitan dengan penerapan tarif maupun penambahan rincian Obyek Retribusi Daerah;
 - b. Bahwa ketentuan mengenai retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie Stbl. 1926 Nomor 226).
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).

14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Di Tera dan/atau Di Tera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012, Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
Dan
BUPATI BEKASI

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI DAERAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 6, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 7, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, setelah angka 24 ditambahkan 7 (tujuh) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bekasi dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Bekasi;
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPMPPT adalah BPMPPT Kabupaten Bekasi;
7. Kas Daerah adalah kas daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
8. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Komaditer Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh setiap orang atau Badan.
10. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

12. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan setiap orang atau Badan.
14. Golongan retribusi daerah adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
15. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh setiap orang atau Badan.
16. Retribusi jasa usaha retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada setiap orang atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Wajib retribusi adalah setiap orang atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Setiap orang adalah orang pribadi atau Badan;

25. Tera adalah hal yang menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang di tera;
26. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera;
27. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan kelengkapannya y atau tera batal yang berlaku, dilakuaqn oleh pegawaiang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib di Tera atau di Tera Ulang;
28. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas;
29. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran;
30. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau timbangan;
31. Alat Kelengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

1. Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, adalah;
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf i Retribusi penggantian biaya cetak peta masterplan/siteplan, dan huruf l Retribusi pelayanan pendidikan dihapus dan ditambahkan huruf n Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. **Dihapus;**
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. **Dihapus;**
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. **Dihapus;**
- m. **Dihapus;**
- n. **Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.**

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (9) dan ayat (12) dihapus dan ditambahkan satu ayat, yakni ayat (14), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.
- (2) Dengan nama retribusi pelayanan persampahan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (3) **Dihapus;**
- (4) Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (5) Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (6) Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar.
- (7) Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (8) Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran serta pelayanan lain oleh Pemerintah Daerah.
- (9) **Dihapus;**
- (10) Dengan nama retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (11) Dengan nama retribusi pengolahan limbah cair dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengolahan limbah cair dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah;
- (12) **Dihapus;**
- (13) **Dihapus;**
- (14) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Pelayanan Tera/Tera Ulang.

4. Ketentuan BAB III Obyek Retribusi, Bagian Kesatu, Obyek Retribusi Jasa Umum, Paragraf 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasal 9 ayat (1) diubah sedangkan Paragraf 3 Pasal 11 mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Paragraf 12 Pasal 20 mengenai Retribusi Pelayanan Pendidikan, **dihapus**, ditambahkan 1 Paragraf baru Paragraf 11A dan Pasal baru yaitu Pasal 19A mengenai Obyek Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
OBYEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Obyek Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Obyek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pelayanan laboratorium kesehatan daerah (labkesda).

Paragraf 2
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 10

- (1) Obyek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi kegiatan pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah dan penyediaan lokasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kebersihan jalan umum taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Paragraf 4
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 12

- (1) Obyek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, adalah pelayanan pemakaman yang meliputi :
 - a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengerukan;
 - b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat dan penitipan mayat/jenazah di rumah duka yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan bagi masyarakat miskin Kabupaten Bekasi.

Paragraf 5
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 13

Obyek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 14

- (1) Obyek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus untuk Pedagang.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 7
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 15

Obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan di air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 16

Obyek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, alat penyelamatan jiwa serta alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Paragraf 10
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 18

- (1) Obyek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 11
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pasal 19

- Obyek retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam
- (1) Pasal 3 huruf k, adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi

pengolahan limbah.

- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase dan/atau saran pembuangan lainnya.

Paragraf 11A

Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 19A

Obyek retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan kelengkapannya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Alat ukur panjang;
- b. Takaran (Kering, Basah dan pengisi);
- c. Alat ukur dari gelas (labu ukur, buret, pipet, gelas ukur);
- d. Bejana ukur (tidak standar);
- e. Tangki ukur (tangki ukur tetap dan tangki ukur gerak);
- f. Timbangan otomatis;
- g. Timbangan tiak otomanis;
- h. Anak timbangan (ketelitian biasa dan ketelitian khusus);
- i. Alat ukur gaya dan tekanan (manometer dan tensimeter);
- j. Alat kadar air (meter kadar air);
- k. Alat ukur cairan dinamis (meter bahan bakar minyak, meter air, meter prover dan ultrasonic liquid flow meter);
- l. Alat ukur gas;
- m. Alat ukur energi (kWh);
- n. Alat ukur lingkungan hidup;
- o. Perlengkapan UTTP.

Bagian Kedua

Obyek Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 22

- (1) Obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dengan menganut prinsip komersial;
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kekayaan daerah berupa tanah dengan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Paragraf 2
Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)

Pasal 23

- (1) Obyek retribusi RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyediaan fasilitas RPH yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 3
Retribusi Terminal

Pasal 24

- (1) Obyek retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, adalah pelayanan penyediaan jalur pemberangkatan, jalur kedatangan lintasan, tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bis umum kendaraan barang, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyediaan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 4
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 25

- (1) Obyek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi tempat khusus parkir seagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 5
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Pasal 26

- (1) Obyek retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, adalah pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olah raga yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

5. Ketentuan Bagian Ketiga, Obyek Retribusi Perizinan Tertentu, Paragraf 1 Pasal 27 mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Paragraf 2 Pasal 28 mengenai Retribusi Izin Gangguan telah diubah oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, sehingga mengenai Obyek Retribusi Perizinan Tertentu berbunyi sebagai berikut:

Obyek Retribusi Perizinan Tertentu
Paragraf 3
Retribusi Izin Trayek

Pasal 29

Obyek retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, adalah pemberian izin kepada setiap orang untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Paragraf 4
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 30

Obyek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, adalah pemberian izin kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

6. Ketentuan pada BAB V Pasal 34 mengenai Tingkat Penggunaan Jasa Kesehatan, diubah sedangkan Pasal 36 mengenai Tingkat Pengguna Jasa Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Pasal 42 mengenai Tingkat Penggunaan Jasa Penggantian Biaya Cetak Peta Masterplan/Siteplan, Pasal 45 mengenai Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pendidikan, Pasal 46 mengenai Tingkat Penggunaan Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Pasal 47 huruf a dihapus, ditambahkan Pasal 44A mengenai Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Bagian Kesatu
Retribusi jasa Umum

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jumlah, jenis pelayanan/tindakan pemakaian alat atas pemeriksaan diagnostik air dan pemeriksaan makanan pada laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 44A

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

7. Ketentuan pada BAB VI Pasal 56 ayat (2) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 56

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan

dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dalam hal perlindungan konsumen, pengawasan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

8. Ketentuan pada BAB VIII Bagian Kesatu mengenai Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasal 60 kecuali huruf i Biaya pemeriksaan diagnostik laboratorium Kesehatan Daerah, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil Pasal 66 dan Pasal 67, Bagian Kesembilan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Masterplan/siteplan Pasal 78 dan Pasal 79, Bagian Kedua Belas Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86, Bagian Ketiga Belas Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasal 87 dan Pasal 88 **dihapus**, Pasal 64 angka 2 huruf d, angka 3 huruf a dan b diubah, dan ditambahkan 1 Bagian Sebelas A dan Pasal 83A mengenai Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang, dan Pasal 89 huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Paragraf 1

Pasal 60

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan kesehatan atas pemakaian alat atas pemeriksaan diagnostik air dan pemeriksaan makanan pada laboratorium Kesehatan Daerah, sebagai berikut:

I. LABORATORIUM KLINIK			
A. HEMATOLOGI			
1	Darah lengkap tanpa LED	Rp.	40.000
2	Darah rutin ((Hb,Leuko,Ht,Tc)	Rp.	30.000
3	Golongan darah	Rp.	10.000
4	LED	Rp.	10.000
5	Waktu pendarahan	Rp.	15.000
6	Waktu pembekuan	Rp.	15.000
7	Filaria	Rp.	35.000
8	Retikulosit	Rp.	35.000
9	Morfologi darah tepi	Rp.	60.000
A. KIMIA DARAH			
1	SGOT	Rp.	24.000

2	SGPT	Rp.	24.000
3	Glucosa darah	Rp.	20.000
4	Bilirubin total	Rp.	24.000
5	Bilirubin direct	Rp.	24.000
6	Bilirubin indirect	Rp.	24.000
7	Ureum	Rp.	24.000
8	Kreatinin	Rp.	24.000
9	Asam Urat	Rp.	24.000
10	Protein total, albumin, globulin	Rp.	35.000
11	Kolesterol total	Rp.	25.000
12	Trigliserida	Rp.	25.000
13	HDL	Rp.	25.000
14	LDL	Rp.	25.000
B. SEROLOGI			
1	HbsAg rapid	Rp.	40.000
2	HbsAg elisa	Rp.	75.000
3	Anti Hbs	Rp.	40.000
4	HIV I/II rapid	Rp.	125.000
5	HIV elisa	Rp.	125.000
6	Widal	Rp.	35.000
7	Test kehamilan	Rp.	20.000
8	Dengue IgG, IgM	Rp.	110.000
C. MIKROBIOLOGI			
1	Sputum BTA 1 x	Rp.	25.000
2	Cross Check BTA	Rp.	10.000
3	Sekret GO	Rp.	20.000
4	Pemeriksaan jamur	Rp.	20.000
5	Sekret Trichomonas	Rp.	20.000
6	Pewarna Garam	Rp.	20.000
D. URINE			
1	Urine rutin	Rp.	15.000
2	Urine lengkap	Rp.	25.000
3	Test kehamilan	Rp.	20.000

4	Mariyuana	Rp.	40.000
5	Morphine	Rp.	40.000
6	Amphetamin	Rp.	40.000
7	Cocain	Rp.	40.000
8	Benzodiazepine	Rp.	40.000
9	Methampetamin	Rp.	40.000
E. FAECES			
1	Rutin	Rp.	20.000
2	Darah samar	Rp.	12.000
3	Lengkap	Rp.	30.000
II. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT			
1	Paket air minum	Rp.	330.000
2	Paket air bersih	Rp.	267.000
3	Paket air limbah RS	Rp.	199.000
4	Paket air limbah domestik	Rp.	147.000
5	Paket air kolam renang	Rp.	149.000
6	Paket air limbah industri	Rp.	275.000
7	Paket air sungai/air baku	Rp.	454.000
8	Salmonella	Rp.	50.000
9	E Coli	Rp.	65.000
10	Coliform	Rp.	50.000
11	Angka Kuman/TPC/ALT	Rp.	60.000
12	Formalin	Rp.	35.000
13	Borax	Rp.	35.000
14	Rhodamin	Rp.	35.000
15	Sacharin	Rp.	35.000
16	Meth yellow	Rp.	35.000

Bagian Kedua
Struktur Dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 64

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut :

a. Besarnya tarif retribusi pelayanan sampah/kebersihan dari perorangan rumah tangga disesuaikan dengan jumlah keluarga (KK) perorangan dengan mengacu pada golongan bangunan, kelas-kelas jalan, jalur jalan dan perkantoran di sepanjang jalan wilayah Kabupaten Bekasi.

1.	Sampah rumah tangga di jalan :		
a)	Kelas I (jalan protokol)		
	1) Rumah besar dengan tipe 70 ke atas	Rp.	10.000,-/bulan/kk
	2) Rumah sedang dengan tipe 45-70	Rp.	7.000,-/bulan/kk
	3) Rumah kecil/ sederhana	Rp.	6.000,-/bulan/kk
b)	Kelas II dan III (jalan Kabupaten)		
	1) Rumah besar dengan tipe 70 ke atas	Rp.	8.000,-/bulan/kk
	2) Rumah sedang dengan tipe 45-70	Rp.	5.000,-/bulan/kk
	3) Rumah kecil/ sederhana	Rp.	4.000,-/bulan/kk
2.	Komplek Perumahan		
a)	Komplek perumahan mewah/realstate	Rp.	12.000,-/bulan/kk
b)	Komplek perumahan KPR/BTN dan sejenisnya (kategori besar)	Rp.	5.000,-/bulan/kk
c)	Komplek KPR/BTN dan perumahan instansi (kategori sedang)	Rp.	3.000,-/bulan/kk
d)	Rumah susun, rumah sederhana	Rp.	3000,-/bulan/kk
3.	Asrama		
a)	Asrama TNI dan Polri	Rp.	3.000,-/KK/bulan
b)	Asrama mahasiswa/pelajar	Rp.	3.000,-/KK/bulan
4.	Perkantoran		
a)	Kantor Pemerintah	Rp.	100.000,-/ritase
b)	Kantor Swasta	Rp.	100.000,-/ritase
c)	Bank		
	1) Bank Pemerintah	Rp.	100.000,-/ritase
	2) Bank Swasta	Rp.	100.000,-/ritase
d)	Rumah Kantor (rukan)	Rp.	20.000,-/bulan
e)	Sampah yang dihasilkan dari tempat pelayanan rumah sakit/poliklinik/puskesmas dan sejenisnya :		
	1) Rumah sakit	Rp.	100.000,-/ritase
	2) Rumah bersalin besar	Rp.	100.000,-/ritase
	3) Rumah bersalin kecil	Rp.	50.000,-/ritase
	4) Poliklinik swasta	Rp.	50.000,-/ritase
	5) Puskesmas	Rp.	25.000,-/ritase

b. Sampah yang dihasilkan oleh hotel/wisma/penginapan restoran, took, bioskop, gedung pusat perbelanjaan dan lain-lain :

1.	Bangunan untuk usaha/niaga		
a)	Hotel/wisma/penginapan	Rp.	100.000,-/ritase
b)	Restoran/rumah makan	Rp.	100.000,-/ritase
c)	Toko/pemangkas rambut/tukang jahit/warung		
	1) Rumah toko (ruko)	Rp.	25.000,-/bulan
	2) Took (yang tidak merangkap tempat tinggal) apotek, salon dan usaha lainnya	Rp.	11.000,-/bulan
	3) Took yang merangkap tempat tinggal	Rp.	22.000,-/bulan
	4) Pangkas rambut yang memperkerjakan lebih dari 5 orang tukang cukur	Rp.	15.000,-/bulan
	5) Pangkas rambut yang memperkerjakan kurang dari 5 orang tukang cukur	Rp.	10.000,-/bulan
	6) Tukang jahit yang memperkerjakan lebih dari 5 orang tukang jahit	Rp.	10.000,-/bulan
	7) Tukang jahit yang memperkerjakan kurang dari 5 orang tukang jahit	Rp.	7.500,-/bulan

8)	Warung/kios	Rp.	6.000,-/bulan
d)	Bioskop		
1)	Kelas i dengan jumlah studio lebih 4 buah	Rp.	30.000,-/bulan
2)	Kelas ii dengan jumlah studio 2 s/d 3 buah	Rp.	25.000,-/bulan
3)	Kelas iii dengan jumlah studio 1 buah	Rp.	20.000,-/bulan
e)	Mini market/grosir/agen		
1)	Mini market	Rp.	100.000,-/ritase
2)	Grosir/agen	Rp.	100.000,-/ritase
2.	Bangunan pendidikan :		
a)	Kampus pendidikan	Rp.	100.000,-/ritase
b)	Bangunan pendidikan (TK s/d SMA)	Rp.	100.000,-/ritase
3.	Gedung pusat perbelanjaan	Rp.	100.000,-/ritase
4.	Lain-lain		
a)	Lapak usaha limbah non – B3	Rp.	100.000,-/ritase
b)	Sampah tebang pohon dan bongkaran rumah	Rp.	100.000,-/ritase

c. **Besarnya tarif retribusi sampah pasar digolongkan sebagai berikut :**

1.	Pasar Induk		
a)	Sampah basah	Rp.	3.000,-/kios/hari
b)	Sampah Kering	Rp.	2.000,-/kios/hari
2.	Pasar Tradisional		
a)	Sampah Basah	Rp.	2.500,-/kios/hari
b)	Sampah Kering	Rp.	2.000,-/kios/hari
1.	Pembuangan di TPSA dikenakan pada setiap orang/badan swasta/pemerintah yang membuang sampah langsung ke TPSA dikenakan tarif per M ³		
2.	Pembuangan sampah di TPSA		
a)	Pihak Swasta	Rp.	20.000,-/m ³
b)	Biaya Administrasi	Rp.	5.000,-

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 70 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 70

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah sebagai berikut:

- a. Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan untuk sekali parkir dengan waktu parkir

maksimum selama 3 (tiga) jam, sebagai berikut :

- | | | | |
|----|---------------------------|-----|---------|
| 1. | Roda 2 (dua) | Rp. | 2.000,- |
| 2. | Roda 4 (empat) | Rp. | 4.000,- |
| 3. | Roda lebih dari 4 (empat) | Rp. | 5.000,- |
| 4. | Roda lebih dari 6 (enam) | Rp. | 6.000,- |
- b. Kurang dari 3 (tiga) jam dihitung sama dengan 3 (tiga) jam dan lebih dari 3 (tiga) jam dikenakan tambahan tarif perjam sebagai berikut :
- | | | | |
|----|---------------------------|-----|---------|
| 1. | Roda 2 (dua) | Rp. | 1.000,- |
| 2. | Roda 4 (empat) | Rp. | 2.000,- |
| 3. | Roda lebih dari 4 (empat) | Rp. | 3.000,- |
| 4. | Roda lebih dari 6 (enam) | Rp. | 4.000,- |

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 72 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Bagian Keenam Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 72

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar adalah sebagai berikut :

a. Tarif retribusi pasar

1. Tarif retribusi pasar tradisional
 - a. Toko/kios kelompok I Rp. 800,-/m²/hari
 - b. Toko/kios kelompok II Rp. 700,-/m²/hari
 - c. Toko/kios kelompok III Rp. 500,-/m²/hari
2. Yang dimaksud kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, adalah sebagai berikut :
 - a) Kelompok I meliputi logam mulia permata, elektronik, onderdil, jasa perkantoran, salon, wartel, bioskop, tempat bermain dan rumah makan.
 - b) Kelompok II meliputi jam tangan, kaca mata, kaset dan sejenisnya, kain/bahan/pakaian, kelontong, langsan, sepatu/sandal, obat-obatan, alat tulis, kosmetik, alat-alat listrik, daging dan ikan basah/kering.
 - c) Kelompok III meliputi tanaman hias, ikan hias, unggas, hasil pertanian, hasil kerajinan (grabah), hiasan atau pernak-pernik, sepuh emas dan sol sepatu.
3. Tarif retribusi pasar untuk Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di pasar tradisional ditetapkan sebesar Rp. 1.000,-/m²/hari untuk semua jenis dagangan.
4. Tarif retribusi pasar induk :
 - a) Toko/los sayuran/buah Rp. 1.000,-/m²
 - b) Toko/los primer Rp. 600,-/m²
 - c) Toko/los sekunder Rp. 800,-/m²
5. Tarif retribusi pasar induk untuk PKL ditetapkan sebesar Rp. 2.000,-/m²/hari untuk semua jenis dagangan.

- b. Tarif retribusi tempat parkir di pasar :
- | | | |
|--|-----|----------------|
| 1. Sepeda motor | Rp. | 2.000,-/parkir |
| 2. Sedan/jeep/pick up/minibus dan sejenisnya | Rp. | 3.000,-/parkir |
| 3. Kendaraan roda empat (jenis box) | Rp. | 4.000,-/parkir |
| 4. Kendaraan roda enam (jenis box) | Rp. | 6.000,-/parkir |
| 5. Bus, truk dan sejenisnya | Rp. | 6.000,-/arkir |
| 6. Truk gandeng dan container | Rp. | 7.000,-/parkir |
| 7. Trailer | Rp. | 8.000,-/parkir |
- c. Tarif retribusi penggunaan sarana mandi cuci kakus (MCK) di pasar sebesar :
- | | | |
|--|-----|---------------|
| | Rp. | 2.000,-/orang |
|--|-----|---------------|

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 74

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- a. Pengujian berkala pertama
- | | | |
|---|-----|-----------|
| 1. Mobil angkutan barang dan khusus (klasifikasi berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan/JBB) | | |
| a) 0 s/d 4.999 Kg | Rp. | 65.000,- |
| b) 5.000 s/d 5.999 Kg | Rp. | 80.000,- |
| c) 6.000 s/d 8.999 Kg | Rp. | 105.000,- |
| d) 9.000 s/d 15.999 Kg | Rp. | 130.000,- |
| e) 16.000 s/d keatas | Rp. | 155.000,- |
| 2. Mobil angkutan orang (klasifikasi berdasarkan jumlah tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi) | | |
| a) s/d 9 tempat duduk/status umum | Rp. | 45.000,- |
| b) 10 tempat duduk s/d 16 tempat duduk | Rp. | 55.000,- |
| c) 17 tempat duduk s/d 26 tempat duduk | Rp. | 85.000,- |
| d) 27 tempat duduk s/d 60 tempat duduk | Rp. | 120.000,- |
| e) 61 tempat duduk s/d keatas | Rp. | 140.000,- |
| 3. Pengecatan tanda samping | Rp. | 10.000,- |
| 4. Buku uji | Rp. | 20.000,- |
| 5. Tanda uji sepasang | Rp. | 15.000,- |
- b. Pengujian berkala perpanjangan
- | | | |
|---|-----|----------|
| 1. Mobil angkutan barang dan khusus (klasifikasi berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan/JBB) | | |
| a) s/d 4.999 Kg | Rp. | 45.000,- |
| b) 5.000 s/d 5.999 Kg | Rp. | 50.000,- |

c)	6.000 s/d 8.999 Kg	Rp.	55.000,-
d)	9.000 s/d 15.999 Kg	Rp.	60.000,-
e)	16.000 s/d keatas	Rp.	70.000,-
2.	Mobil angkutan orang (klasifikasi berdasarkan jumlah tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi)		
a)	s/d 9 tempat duduk/status umum	Rp.	25.000,-
b)	10 tempat duduk s/d 16 tempat duduk	Rp.	30.000,-
c)	17 tempat duduk s/d 26 tempat duduk	Rp.	35.000,-
d)	27 tempat duduk s/d 60 tempat duduk	Rp.	40.000,-
e)	61 tempat duduk s/d keatas	p.	45.000,-
3.	Pengecatan tanda samping	Rp.	10.000,-
4.	Mobil angkutan barang dan khusus (klasifikasi berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan/JBB).		
a).	s/d 4.999 Kg	Rp.	35.000,-
b).	5.000 s/d 5.999 Kg	Rp.	50.000,-
c).	6.000s/d 8.999 Kg	Rp.	75.000,-
d).	9.000 s/d 15.999 Kg	Rp.	100.000,-
e).	16.000 s/d keatas	Rp.	125.000,-
5.	<u>Mobil angkutan barang dan khusus (klasifikasi berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan/JBB).</u>		
a).	s/d 9 tempat duduk/status umum	Rp.	40.000,-
b).	10 tempat duduk s/d 16 tempat duduk	Rp.	55.000,-
c).	17 tempat duduk s/d 26 tempat duduk	Rp.	85.000,-
d).	27 tempat duduk s/d 60 tempat duduk	Rp.	115.000,-
e).	60 tempat duduk ke atas	Rp.	140.000,-
6.	Sepeda Motor	Rp.	30.000,-
7.	Buku uji	Rp.	20.000,-
8.	Tanda uji sepasang	Rp.	15.000,-
c.	Penggantian tanda bukti uji yang rusak/hilang	Rp.	30.000,-
d.	Uji ulang	Rp.	50.000,-
e.	Biaya Numpang Uji dan Mutasi Uji, tarifnya disesuaikan dengan pengenaan biaya pengujian Berkala Perpanjangan.		

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas A Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 83A

No	Uraian	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian / Pengesahan /	Penjustiran / Penyetelan	Pengujian / Pengesahan /	Penjustiran /

(1)	(2)	(3)	Pembatalan		Pembatalan	Penyetelan
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Biaya Perteraaan					
1.	UKURAN PANJANG					
	A. Bahan dari Logam					
	a. Sampai dengan 2 meter	buah	4.000,-	-	2.000,-	-
	b. Sampai dengan 2 meter sampai dengan 10 meter	buah	8.000,-	-	4.000,-	-
	c. Lebih panjang dari 10 meter, tarif meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	buah	8.000,-	-	8.000,-	-
	d. Ukuran Panjang Jenis					
	1. Salib Ukur	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	2. Blok Ukur	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	3. Mikrometer	buah	15.000,-	-	7500,-	-
	4. Jangka Sorong	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	5. Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	6. Counter Meter	buah	15.000,-	-	7.500,-	-
	7. Roll Tester	buah	100.000,-	-	50.000,-	-
	8. Komparator	buah	150.000,-	-	75.000,-	-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-
	b. Elektronik	buah	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-
3.	TAKARAN BASAH/ KERING					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	500,-	-	500,-	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	c. Lebih dari 25 L	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 KL	KL	100.000,-	-	100.000,-	-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut:	KL				
	a) 500 KL pertama	KL	100.00,-	-	100.00,-	-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL, setiap 10 KL	KL	1.500,-		1.500,-	-
	c) Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 2.000 KL, setiap 10 Kl	KL	1.000,-	-	1.000,-	-
	d) Selebihnya dari 2.000 KL sampai dengan 10.000 KL, setiap 10 Kl	KL	100,-	-	100,-	-
	e) Selebihnya dari 10.000 KL sampai dengan 20.000 KL, setiap 10 Kl	KL				
	f) Selebihnya dari 20.000 KL setiap 10 Kl	KL	50,-		50,-	-
	Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL	KL	30,-	-	30,-	-
	b. Bentuk Bola dan Speriodal					
	1) Sampai dengan 500 Kl	KL	200.000,-	-	200.000,-	-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut					
	a) 500 KL pertama	KL	200.000,-	-	200.000,-	-

		b)	Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL setiap 10 KL	KL	3.000,-	-	3.000,-	-
		c)	Selebihnya dari 1.000 KL setiap 10 KL	KL	2.000,-	-	2.000,-	-
	Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL			KL	2.000,-	-	2.000,-	-
	c.	Bentuk Silinder Datar						
		1)	Sampai dengan 10 KL	KL	200.000,-	-	200.000,-	-
		2)	Lebih dari 10 KL dihitung sebagai berikut:					
		a)	10 KL pertama	KL	200.000,-	-	200.000,-	-
		b)	Selebihnya dari 10 KL sampai dengan 50 KL setiap KL	KL	2.000,-	-	2.000,-	-
		c)	Selebihnya dari 50 KL setiap KL	KL	1.000,-	-	1.000,-	-
	Bagian dari KL dihitung 1 KL			-	-	-	-	-
5.	TANGKI UKUR GERAK							
	a.	Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon						
		1)	Kapasitas sampai dengan 5 KL	KL	20.000,-	-	20.000,-	-
		2)	Lebih dari 5 KL dihitung sebagai berikut :					
		a)	5 KL pertama	KL	20.000,-	-	20.000,-	-
		b)	Selebihnya dari 5 KL setiap 1 KL	KL	4.000,-	-	4.000,-	-
	Bagian dari KL dihitung 1 KL			-	-	-	-	-
	b.	Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Angka dan Kapal						
		1)	Sampai dengan 50 KL	KL	80.000,-	-	80.000,-	-
		2)	Lebih dari 50 KL, dihitung sebagai berikut :					
		a)	50 KL pertama	KL	80.000,-	-	80.000,-	-
		b)	Selebihnya dari 50 KL sampai dengan 75 KL, setiap KL	KL	1.200,-	-	1.200,-	-
		c)	Selebihnya dari 75 KL sampai dengan 100 KL, setiap KL	KL	1.000,-	-	1.000,-	-
		d)	Selebihnya dari 100 KL sampai dengan 250 KL, setiap KL	KL	700,-	-	700,-	-
		e)	Selebihnya dari 250 KL sampai dengan 500 KL, setiap KL	KL	500,-	-	500,-	-
		f)	Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL, setiap KL	KL	200,-	-	200,-	-
		g)	Selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 5000 KL, setiap KL	KL	50,-	-	50,-	-
	Bagian dari KL dihitung satu KL. Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat							

6.	ALAT UKUR DARI GELAS							
	a.	Labu Ukur	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-	
	b.	Gelas Ukur	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-	
7.	BEJANA UKUR							
	a.	Sampai dengan 50 L	Buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-	
	b.	Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	30.000,-	15.000,-	15.000,-	5.000,-	
	c.	Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	40.000,-	20.000,-	20.000,-	5.000,-	
	d.	Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	50.000,-	-	30.000,-	-	
	e.	Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini di tambah tiap seribu L	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-	
	f.	Bagian – bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	-	-	-	-	-	
8.	METER TAKSI			Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
9.	SPEDOMETER			Buah	15.000,-	-	7.500,-	-
10.	METER REM			Buah	15.000,-	-	7.500,-	-
11.	TACHOMETER			Buah	30.000,-	-	15.000,-	-
12.	THERMOMETER			Buah	6.000,-	-	3.000,-	-
13.	DENSIMETER			Buah	6.000,-	-	3.000,-	-
14.	VISKOMETER			Buah	6.000,-	-	3.000,-	-
15.	ALAT UKUR LUAS			Buah	5.000,-	-	2.500,-	-
16.	ALAT UKUR SUDUT			Buah	5.000,-	-	2.500,-	-
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK							
	a.	Meter Bahan Bakar Minyak						
		a.1	Meter Induk untuk Setiap Media Uji					
			1) Sampai dengan 25 m3/h	m3/h	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
			2) Lebih dari 25 m3/h, dihitung sebagai berikut :					
			a) 25 m3/h , pertama	m3/h	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
			b) Selebihnya dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h	m3/h	4.000,-	-	4.000,-	-
			c) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h	m3/h	2.000,-	-	2.000,	-
			d) Selebihnya dari 500 m3/h, setiap m3/h	m3/h	1.000,-	-	1.000,-	-
			Bagian dari m3/h, dihitung satu m3/h	m3/h	-	-	-	-
		a.2	Meter Kerja	Buah	-	-	-	-
			Untuk Setiap Jenis Media Uji					
			1) Sampai dengan 15 m3/h	m3/h	40.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
			2) Lebih dari 15 m3/h, dihitung sebagai berikut:					
			a) 15 m3/h	m3/h	40.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
			b) Selebihnya dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h	m3/h	2.000,-	-	1.000,-	-
			c) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500m3/h	m3/h	1.000,-	-	500,-	-

				setiap m3/h					
				d) Selebihnya dari 500 m3/h, setiap m3/h	m3/h	1.000,-	-	1.000,-	-
	Bagian dari m3/h dihitung satu m3/h				m3/h	300,-	-	500,-	-
	a.3	Pompa Ukur							
		Untuk setiap badan ukur			Buah	240.000,-	10.000,-	120.000,-	5.000,-
18.	ALAT UKUR GAS								
	a.	Meter induk							
		1)	Sampai dengan 100 m3/h	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-	
		2)	Lebih dari 100 m3/h dihitung sebagai berikut:						
		a)	100 m3/h pertama	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-	
		b)	Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-	
		c)	Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap 10 m3/h	m3/h	500,-	-	500,-	-	
		d)	Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	m3/h	200,-	-	200,-	-	
		e)	Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	m3/h	100,-	-	100,-	-	
	Bagian dari 10m3/h dihitung 10m3/h				-	-	-	-	-
	b.	Meter kerja							
		1)	Sampai dengan 50 M3/h	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-	
		2)	Lebih dari 50m3/h dihitung sebagai berikut :						
		a)	50 m3/h pertama	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-	
		b)	Selebihnya dari 50m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10m3/h	m3/h	200,-	-	200,-	-	
		c)	Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, Setiap 10m3/h	m3/h	150,-	-	150,-	-	
		d)	Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, Setiap 10m3/h	m3/h	100,-	-	100,-	-	

		e)	Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	m3/h	50,-	-	50,-	-
	Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h			m3/h	-	-	-	-
	c.	Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)		Buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	d.	Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan		Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	e.	Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur		Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
19.	METER AIR							
	a.	Meter Induk						
		1)	Sampai dengan 15 m3/h	m3/h	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
		2)	Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	m3/h	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
		3)	Lebih dari 100 m3/h	m3/h	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-
	b.	Meter Kerja						
		1)	Sampai dengan 10 m3/h	m3/h	500,-	250,-	1.000,-	500,-
		2)	Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	m3/h	4.000,-	2.000,-	4.000,-	2.000,-
		3)	Lebih dari 100m3/h	m3/h	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
20.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR							
	a.	Meter Induk						
		1)	Sampai dengan 15 m3/h	m3/h	30.000,-	15.000,-	30.000,-	15.000,-
		2)	Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	m3/h	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-
		3)	Lebih dari 100 m3/h	m3/h	60.000,-	30.000,-	60.000,-	30.000,-
	b.	Meter Kerja						
		1)	Sampai dengan 10 m3/h	m3/h	1.500,-	750,-	1.500,-	750,-
		2)	Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	m3/h	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
		3)	Lebih dari 100 m3/h	m3/h	12.000,-	6.000,-	12.000,-	6.000,-
21.	PEMBATAS ARUS AIR			Buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
22.	ALAT KOMPENSASI: SUHU (ATC) TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA			Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
23.	METER PROVER							
	a.	Sampai dengan 2.000 L		Buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	b.	Lebih dari 2.000 L sampai dengan 20.000 L		Buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	c.	Lebih dari 10.000 L		Buah	300.000,-	-	300.000,-	-
	Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur							
24.	METER ARUS MASSA							
	a.	Sampai dengan 10 kg/min		kg/min	50.000,-	10.000,-	50.000,-	10.000,-
	b.	Lebih dari 10 kg/min						

		dihitung sebagai berikut:						
		1)	10 kg/min pertama	kg/min	50.000,-	10.000,-	50.000,-	10.000,-
		2)	Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	kg/min	500,-	-	500,-	-
		3)	Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	kg/min	200,-	-	200,-	-
		4)	Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	kg/min	100,-	-	100,-	-
		5)	Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	kg/min	50,-	-	50,-	-
		Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min		kg/min	50,-	-	50,-	-
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)							
	Untuk setiap jenis media							
	1.	Sampai dengan 4 alat pengisi		Buah	30.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2.	Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi		-	-	-	-	-
26.	METER LISTRIK (METER kWh)							
	a.	Kelas 0,2 atau kurang						
		1)	3 (tiga) phasa	Buah	40.000,-	15.000,-	40.000,-	15.000,-
		2)	1 (satu) phasa	Buah	12.000,-	5.000,-	12.000,-	5.000,-
	b.	Kelas 0,5 atau kelas 1						
		1)	3 (tiga) phasa	Buah	5.000,-	2.000,-	5.000,-	2.000,-
		2)	1 (satu) phasa	Buah	1.500,-	600,-	1.500,-	600,-
	c.	Kelas 2						
		1)	3 (tiga) phasa	Buah	3.000,-	1.200,-	3.000,-	1.200,-
		2)	1 (satu) phasa	Buah	1.000,-	400,-	1.000,-	400,-
	d.	Pra bayar						
		1)	3 (tiga) phasa	Buah	-	-	-	-
		2)	1 (satu) phasa	Buah	-	-	-	-
27.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b, c dan d			Buah	-	-	-	-
28.	PEMBATAS ARUS LISTRIK			Buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
29.	STOP WATCH			Buah	3.000,-	-	2.000,-	-
30.	METER PARKIR			Buah	6.000,-	2.500,-	6.000,-	2.500,-
31.	ANAK TIMBANGAN							
	a.	Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)						
		1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000,-	300,-	500,-	300,-
		2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	800,-	300,-	800,-	200,-
		3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	2.000,-	500,-	1.000,-	300,-
	b.	Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)						
		1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000,-	500,-	1.000,-	300,-
		2)	Lebih dari 1 kg	Buah	4.000,-	1.000,-	2.000,-	500,-

			sampai dengan 5 kg					
		3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	1.000,-
	c.	Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)						
		1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	1.000,-
		2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	2.500,-
		3)	Lebih dari 5 kg Sampai dengan 50 kg	Buah	20.000,-	7.500,-	10.000,-	5.000,-
32.	TIMBANGAN							
	a.	Sampai dengan 3.000 kg						
		1)	Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
		a.	Sampai dengan 25 kg	Buah	3.000,-	500,-	1.500,-	500,-
		b.	Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	4.000,-	1.000,-	2.000,-	1.000,-
		c.	Lebih dari 150 kg sampai dengan 500kg	Buah	6.000,-	1.500,-	3.000,-	1.000,-
		d.	Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	8.000,-	2.500,-	4.000,-	1.500,-
		e.	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	20.000,-	5.000,-	10.000,-	3.000,-
		2)	Ketelitian halus (kelas II)					
		a.	Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	2.500,-
		b.	Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	12.000,-	6.000,-	10.000,-	3.000,-
		c.	Lebih dari 25 kg sampai dengan 100kg	Buah	14.000,-	7.000,-	12.000,-	6.000,-
		d.	Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	16.000,-	8.000,-	14.000,-	7.000,-
		e.	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	20.000,-	10.000,-	18.000,-	9.000,-
		3)	Ketelitian khusus (kelas I)	buah	36.000,-	15.000,-	24.000,-	12.000,-
	b.	Lebih dari 3.000 kg						
		1)	Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Ton	5.000,-	2.000,-	3.000,-	1.000,-
		2)	Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Ton	6.000,-	2.500,-	4.000,-	2.500,-
	c.	Timbangan ban berjalan						
		1)	Sampai dengan 100 ton/h	Buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
		2)	Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
		3)	Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300.000,-	150.000,-	300.000,-	150.000,-
	d.	Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk		Buah				

		yang penunjukannya dapat di program untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangannya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing – masing serta menurut tariff pada angka 32 huruf a, b dan c					
33.	a.	Dead Weight Testing Machine					
		1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000,-	-	5.000,-	-
		2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-
		3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000,-	-	15.000,-	-
	b.	1) Alat ukur tekanan darah	Buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
		2) Manometer minyak	Buah				
		a. Sampai dengan 100 kg/cm	Buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
		b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	7.500,-	3.000,-	5.000,-	2.500,-
		c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
		3) Pressure Calibrator	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
		4) Pressure Recorder					
		a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
		b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
		c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000,-	7.500,-	15.000,-	7.500,-
34.	PENCAP KARTU (PRINTER/RECORDER) OTOMATIS		Buah	10.000,-	5.000,-	2.500,-	1.500,-
35.	METER KADAR AIR						
	a.	Untuk biji – bijian tidak mengandung minyak/beras, setiap komoditi	Buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	b.	Untuk biji – bijian tidak mengandung minyak, cengkeh, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
	c.	Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
36.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 35 atau barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam		Buah	2.500,-	-	2.500,-	-
B.	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada huruf A minimal 4 jam, maksimal 200 jam		Jam	2.500,-	-	2.500,-	-

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)	KET.
C.	Biaya tambahan			
1.	UTTP yang mempunyai kontruksi tertentu,yaitu :			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg	Buah	2.500,-	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.	Buah	5.000,-	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	7.500,-	
2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	Buah	3.500,-	
3.	UTTP yang di tanam	Buah	2.500,-	
4.	UTTP yang mempunyai sifat dan/atau kontruksi khusus	Buah	3.000,-	
5.	UTTP yang ditera, tera ulang dan pengujian BDKT di tempat pakai atas permohonan pemilik :			
	a. Timbangan Mekanik kapasitas :			
	- Sampai dengan 25 kg	Buah	25.000,-	
	- Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	50.000,-	
	- Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	75.000,-	
	- Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	100.000,-	
	- Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	125.000,-	
	b. Timbangan Elektronik kapasitas :			
	- Sampai dengan 25 kg	Buah	25.000,-	
	- Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	40.000,-	
	- Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	50.000,-	
	- Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	75.000,-	
	- Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	150.000,-	
	c. Timbangan Jembatan kapasitas :			
	- Lebih kecil dari 20.000 kg	Buah	200.000,-	
	- Dari 20.000 kg – 50.000 kg	Buah	350.000,-	
	- Lebih dari 50.000 kg – 100.000 kg	Buah	500.000,-	
	d. Timbangan Pengisian kapasitas :			
	- 1 kg – 200 kg	Buah	50.000,-	
	- 201 kg – 500 kg	Buah	75.000,-	
	- 501 kg – 1000 kg	Buah	200.000,-	
	- 1001 kg – 5000 kg	Buah	400.000,-	
	e. Tangki Ukur Mobil kapasitas :			
	- Sampai dengan 5.000 liter	Buah	250.000,-	
	- 5.001 liter – 8.000 liter	Buah	300.000,-	
	- 8.001 liter – 16.000 liter	Buah	600.000,-	
	- 16.001 liter – 24.000 liter	Buah	900.000,-	
	- 24.001 liter – 32.000 liter	Buah	1.200.000,-	
	f. Meter Arus Kerja	Unit	125.000,-	
	g. Tangki Ukur Silinder			
	- Tangki Ukur Silinder datar	liter	100,-	
	- Tangki Ukur Silinder tegak	liter	10,-	

		h. Meter Kadar Air	Unit	150.000,-	
		i. Ukuran Arus			
		- Meter kWh 1 Fhasa	Buah	1.000,-	
		- Meter kWh 3 Fhasa	Buah	11.500,-	
		- Meter Air Rumah Tangga	Buah	700,-	
		- Meter Air Industri	Buah	11.875,-	
		j. Bejana Ukur			
		- 5 liter – 20 liter	Buah	150.000,-	
		- 50 liter – 100 liter	Buah	500.000,-	
		- 200 liter – 500 liter	Buah	750.000,-	
		- 1.000 liter – 5.000 liter	Buah	1.000.000,-	
		k. Meter Taksi	Unit	5.000,-	
		l. Counter Meter	Unit	25.000,-	
		m. Pengujian BDKT			
		- Pengisian Otomatis	Kemasan	50.000,-	
		- Pengisian Manual	Kemasan	25.000,-	
D.	1.	Biaya pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis.	Kemasan	50.000,-	
	2.	Biaya pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) tidak menggunakan mesin pengisi/manual.	Kemasan	10.000,-	
E.	Jasa Kalibrasi, Verifikasi UTTP dan Pengujian BDKT Laboratorium Kalibrasi Kemetrolgion				
	1.	Meter Kayu	Per Alat	5.000,-	
	2.	Alat ukur tinggi orang	Per Alat	25.000,-	
	3.	Meter saku	Per Alat	25.000,-	
	4.	Mistar baja	Per Alat	25.000,-	
	5.	Ban ukur $L \leq 20$ m	Per Alat	50.000,-	
	6.	Ban ukur $L \geq 20$ m	Per Alat	50.000,-	
	7.	Depth Tape $L \leq 20$ m	Per Alat	50.000,-	
	8.	Depth Tape $L \geq 20$ m	Per Alat	50.000,-	
	9.	Tongkat ukur	Per Alat	30.000,-	
	10.	Salib ukur	Per Alat	30.000,-	
	11.	Roda ukur	Per Alat	40.000,-	
	12.	Meter presisi & komparator	Per Alat	75.000,-	
	13.	Tachometer	Per Alat	75.000,-	
	14.	Speedometer	Per Alat	75.000,-	
	15.	Gelas ukur kelas A	Per Alat	43.000,-	
	16.	Gelas ukur kelas B	Per Alat	31.000,-	
	17.	Gelas ukur tanpa kelas	Per Alat	26.000,-	
	18.	Buret kelas A skala majemuk	Per Alat	25.000,-	
	19.	Buret kelas B skala majemuk	Per Alat	20.000,-	
	20.	Buret tanpa kelas skala majemuk	Per Alat	20.000,-	
	21.	Buret kelas A skala tunggal	Per Alat	15.000,-	
	22.	Buret kelas B skala tunggal	Per Alat	15.000,-	
	23.	Buret tanpa kelas skala tunggal	Per Alat	50.000,-	
	24.	Pipet kelas A (skala majemuk)	Per Alat	30.000,-	
	25.	Pipet kelas B (skala majemuk)	Per Alat	20.000,-	
	26.	Pipet tanpa kelas (skala majemuk)	Per Alat	51.000,-	

11. Ketentuan Bagian Keempat Belas Pasal 89 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pasal 89 huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, dihapus, dan ditambahkan huruf h mengenai Penggunaan dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat Belas
Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Pasal 89

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pemakaian kekayaan daerah adalah sebagai berikut :

e. Jenis-jenis alat berat, yaitu:

1	Mesin gilas kapasitas 4 s/d 6 ton	Rp.	150.000,-/hari
2	Mesin gilas kapasitas 6 s/d 8 ton	Rp.	175.000,-/hari
3	Mesin gilas kapasitas 8 s/d 10 ton	Rp.	250.000,-/hari
4	Mesin gilas kapasitas 10 s/d 12 ton	Rp.	275.000,-/hari
5	Buldozer kapasitas 1.5 m ³	Rp.	90.000,-/hari
6	Buldozer kapasitas 1 m ³	Rp.	75.000,-/hari
7	Excavator kapasitas 0.75 s/d 0.90 m ³	Rp.	200.000,-/jam
8	Concrete mixer	Rp.	65.000,-/hari
9	Stemper	Rp.	100.000,-/hari
10	Vibro sv 50 s/d 28 ton	Rp.	110.000,-/jam
11	Compressor	Rp.	110.000,-/hari
12	Mesin Gilas 1 s/d 2 ton	Rp.	100.000,-/hari
13	Mini Excavator	Rp.	140.000,-/jam

f. Penggunaan kendaraan besar

1	Dump truk 3.5 s/d 5 ton	Rp.	450.000,-/hari
2	Truk hino 5 ton	Rp.	450.000,-/hari
3	Low bed 30 s/d 40 ton/alat angkutan alat berat		
	a. 0 km s/d 20 km	Rp.	1.500.000,-/pp
	b. Lebih dari 20 km	Rp.	2.500.000,-/pp
4	Self Loadr Truck	Rp.	750.000,-/hari

g. Penggunaan alat-alat laboratorium jalan-jembatan

1	Extracture test	Rp.	200.000,-/sampel
2	Sordir	Rp.	750.000,-/titik
3	Cbr laboratorium	Rp.	50.000,-/sampel
4	Cbr lapangan	Rp.	75.000,-/titik
5	Compaction test/dcp	Rp.	750.000,-/titik
6	Sand cone test	Rp.	150.000,-/50 m ¹
7	Core drill test	Rp.	150.000,-/50 m ¹
8	Uji mutu bahan material	Rp.	400.000,-/sampel
9	Sand equivalent test	Rp.	75.000,-/titik
10	Test beton	Rp.	30.000,-/kubus
11	Concrete hammer test	Rp.	40.000,-/titik
12	Concrete Cutter	Rp.	200.000,-/hari
13	Genset	Rp.	250.000,-/hari

h. Penggunaan dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Layanan	Rasio penggunaan port	Koefisien Penggunaan	Sewa per Tahun (Rp.)	Sewa per unit core per Tahun (Rp.)	Sewa per unit core per bulan (Rp.)
1	Layanan Tipe 1/UMKM (1 on 1)					
	<i>Perangkat yang digunakan di Pusat</i>					
	Switch Core Layer 3, (24 Port)	1	0.042	32,500,000	1,354,167	112,847
	Switch Acces Layer 2, (24 Port)	1	0.042	2,400,000	100,000	8,333
	Kabel UTP,	1	1.000	33,333	33,333	2,778
	Konektor RG 45,	1	1.000	33,333	33,333	2,778
	Cable Management,		0.014	4,375,000	60,764	5,064
	Fiber Optic,	1	0.014	2,500,000	34,722	2,894
	Patchcord,	1	1.000	100,000	100,000	8,333
	Modul SFP,	1	1.000	1,200,000	1,200,000	100,000
	Router BGP,	1	0.083	1,875,000	156,250	13,021
	Router OSPF	1	0.083	1,000,000	83,333	6,944
	<i>Perangkat yang digunakan di Client</i>					
	Switch Acces Layer 2,	1	0.042	2,400,000	100,000	8,333

No	Layanan	Rasio penggunaan port	Koefisien Penggunaan	Sewa per Tahun (Rp.)	Sewa per unit core per Tahun (Rp.)	Sewa per unit core per bulan (Rp.)
	Kabel UTP LAN Cat 6,	1	1.000	83,333	83,333	6,944
	Conector RG 45,	1	1.000	33,333	33,333	2,778
	Instalasi Jaringan LAN,	1	1.000	500,000	500,000	41,667
	Configurasi Jaringan,	1	1.000	500,000	500,000	41,667
	Laptop untuk Configur Jaringan,	1	0.033	600,000	20,000	1,667
	Modul SFP	1	1.000	1,200,000	1,200,000	100,000
	SubTotal Perangkat				5,592,569	466,047
	Manage Routine		1	10,000,000	10,000,000	833,333
	Helpdesk		1	600,000	600,000	50,000
	Listrik	0.0333333	1	1,008,000		33,600
	SubTotal Service					916,933
	Total tipe 1 for 1.25 GB pure (w/o Internet only Local)					1,382,981
	Estimasi alokasi 100 Mbps Internet dari gelondongan Layanan Inet dan lokal					200,000
	Service Margin				20%	316,596
	Total tipe1 untuk 1.25 GB pure w/ inet 100 Mbps					1,899,577
2.	Layanan Tipe 2 Untuk Penyelenggara Jasa dan Jaringan Telekomunikasi, ISP, Kawasan Industri dan Perbankan					
	a. Layanan Local Loop (Clear Chanel)					
	<i>Perangkat yang digunakan di Pusat</i>					
	Switch Core Layer 3, (24 Port)	1	0.042	21,666,667	902,778	75,231
	Switch Acces Layer 2, (24 Port)	1	0.042	2,400,000	100,000	8,333
	Kabel UTP,	1	1.000	33,333	33,333	2,778
	Konector RG 45,	1	1.000	33,333	33,333	2,778
	Cable Management,	1	0.014	4,375,000	60,764	5,064
	Fiber Optic,	1	0.014	2,500,000	34,722	2,894
	Microduct	1	1.000	40,333,333	40,333,333	3,361,111
	Patchcord,	1	1.000	100,000	100,000	8,333
	Modul SFP,	1	1.000	1,200,000	1,200,000	100,000
	Router BGP,	1	0.083	1,875,000	156,250	13,021
	Router OSPF	1	0.083	1,000,000	83,333	6,944
	<i>Perangkat yang digunakan di Client</i>					
	Switch Acces Layer 2,	1	0.042	2,400,000	100,000	8,333
	Kabel UTP LAN Cat 6,	1	1.000	83,333	83,333	6,944
	Connector RG 45,	1	1.000	33,333	33,333	2,778
	Instalasi Jaringan LAN,	0	1.000	500,000	-	-
	Configurasi Jaringan,	0	1.000	500,000	-	-
	Laptop untuk Configur Jaringan,	0	0.033	600,000	-	-
	Modul SFP	0	1.000	1,200,000	-	-
	SubTotal Perangkat				43,254,514	3,604,543
	Manage Routine		1	10,000,000	10,000,000	833,333
	Helpdesk		2	600,000	1,200,000	100,000
	Listrik	0.0333333	1	1,152,000		38,400
	SubTotal Service					971,733
	Total GG1 for 1.25 GB pure (w/o Internet only Local)					4,576,276
	Estimasi alokasi 100Mbps Internet dari gelondongan Layanan Inet dan lokal					200,000
	Service Margin				20%	955,255
	Total GG1 for 1.25 GB pure w/ inet 100Mbps					5,731,531

No	Layanan	Rasio penggunaan port	Koefisien Penggunaan	Sewa per Tahun (Rp.)	Sewa per unit core per Tahun (Rp.)	Sewa per unit core per bulan (Rp.)
b. Layanan Keamanan Internal di Kawasan Industri						
	<i>Perangkat yang digunakan di Pusat</i>					
	Switch Core Layer 3, (24 Port)	1	0.042	21,666,667	902,778	75,231
	Switch Acces Layer 2, (24 Port)	1	0.042	2,400,000	100,000	8,333
	Kabel UTP,	1	1.000	33,333	33,333	2,778
	Konektor RG 45,	1	1.000	33,333	33,333	2,778
	Cable Management,	1	0.014	4,375,000	60,764	5,064
	Fiber Optic,	1	0.014	2,500,000	34,722	2,894
	Microduct	0.14	1.000	40,333,333	5,761,905	480,159
	Patchcord,	1	1.000	100,000	100,000	8,333
	Modul SFP,	1	1.000	1,200,000	1,200,000	100,000
	Router BGP,	1	0.083	1,875,000	156,250	13,021
	Router OSPF	1	0.083	1,000,000	83,333	6,944
	<i>Perangkat yang digunakan di Client</i>					
	Switch Acces Layer 2,	1	0.042	2,400,000	100,000	8,333
	Kabel UTP LAN Cat 6,	1	1.000	83,333	83,333	6,944
	Connector RG 45,	1	1.000	33,333	33,333	2,778
	Instalasi Jaringan LAN,	0	1.000	500,000	-	-
	Configurasi Jaringan,	0	1.000	500,000	-	-
	Laptop untuk Configur Jaringan,	0	0.033	600,000	-	-
	Modul SFP	0	1.000	1,200,000	-	-
	SubTotal Perangkat				8,683,085	723,590
	Manage Routine		1	10,000,000	10,000,000	833,333
	Helpdesk		2	600,000	1,200,000	100,000
	Listrik	0.0333333	1	1,152,000		38,400
	SubTotal Service					971,733
	Total GG1 for 1.25 GB pure (w/o Internet only Local)					1,695,324
	Estimasi alokasi 100Mbps Internet dari gelondongan Layanan Inet dan lokal					200,000
	Service Margin				20%	379,065
	Total GG1 for 1.25 GB pure w/ inet 100Mbps					2,274,389
c. Layanan Core Capacity						
	<i>Perangkat yang digunakan di Pusat</i>					
	Switch Core Layer 3, (24 Port)	1	0.042	21,666,667	902,778	75,231
	Switch Acces Layer 2, (24 Port)	1	0.042	2,400,000	100,000	8,333
	Kabel UTP,	1	1.000	33,333	33,333	2,778
	Konektor RG 45,	1	1.000	33,333	33,333	2,778
	Cable Management,	1	0.014	4,375,000	60,764	5,064
	Fiber Optic,	1	0.014	2,500,000	34,722	2,894
	Microduct	0.14	1.000	40,333,333	5,761,905	480,159
	Patchcord,	1	1.000	100,000	100,000	8,333
	Modul SFP,	1	1.000	1,200,000	1,200,000	100,000
	Router BGP,	1	0.083	1,875,000	156,250	13,021
	Router OSPF	1	0.083	1,000,000	83,333	6,944
	<i>Perangkat yang digunakan di Client</i>					
	Switch Acces Layer 2,	1	0.042	2,400,000	100,000	8,333
	Kabel UTP LAN Cat 6,	1	1.000	83,333	83,333	6,944
	Connector RG 45,	1	1.000	33,333	33,333	2,778
	Fiber Optic,	1	0.014	7,500,000	104,167	8,681
	Instalasi Jaringan LAN,	0	1.000	500,000	-	-
	Configurasi Jaringan,	0	1.000	500,000	-	-

No	Layanan	Rasio penggunaan port	Koefisien Penggunaan	Sewa per Tahun (Rp.)	Sewa per unit core per Tahun (Rp.)	Sewa per unit core per bulan (Rp.)
	Laptop untuk Configur Jaringan,	0	0.033	600,000	-	-
	Modul SFP	0	1.000	1,200,000	-	-
	SubTotal Perangkat				8,787,252	732,271
	Manage Routine		1	10,000,000	10,000,000	833,333
	Helpdesk		2	600,000	1,200,000	100,000
	Listrik	0.0333333	1	1,152,000		38,400
	SubTotal Service					971,733
	Total GG1 for 1.25 GB pure (w/o Internet only Local)					1,704,004
	Estimasi alokasi 100Mbps Internet dari gelondongan Layanan Inet dan lokal					-
	Service Margin				20%	340,801
	Total GG1 for 1.25 GB pure w/ inet 100Mbps					2,044,805
	d. Layanan Microcell Pool/Tower					
	Switch Core Layer 3,	1	0.042	21,666,667	902,778	75,231
	Switch Acces Layer 2,	1	0.042	2,400,000	100,000	8,333
	Kabel UTP,	1	1.000	33,333	33,333	2,778
	Konektor RG 45,	1	1.000	33,333	33,333	2,778
	Cable Management	1	0.014	4,375,000	60,764	5,064
	,Fiber Optic,	1	0.014	2,500,000	34,722	2,894
	Microduct	0.14	1.000	40,333,333	5,761,905	480,159
	Patchcord,	1	1.000	100,000	100,000	8,333
	Mosul SFP,	1	1.000	1,200,000	1,200,000	100,000
	Router BGP,	1	0.083	1,875,000	156,250	13,021
	Router OSPF	1	0.083	1,000,000	83,333	6,944
	Tower Tri angle,	1	1.000	580,000	580,000	48,333
	Radio 5.8 GHz,	0	1.000	1,200,000	-	-
	Switch Acces Layer 2,	1	0.042	2,400,000	100,000	8,333
	Kabel UTP LAN Cat 6,	0	1.000	83,333	-	-
	Cnector RG 45,	0	1.000	33,333	-	-
	Instalasi Jaringan LAN,	1	1.000	500,000	500,000	41,667
	Configurasi Jaringan,	1	1.000	500,000	500,000	41,667
	Laptop untuk Configur Jaringan	0	0.033	600,000	-	-
	SubTotal Perangkat				10,146,419	845,535
	Manage Routine		1	1,500,000	1,500,000	125,000
	Helpdesk		1	600,000	600,000	50,000
	Listrik	0.0333333	1	1,008,000		33,600
	SubTotal Service					208,600
	Total GG1 for 1.25 GB pure (w/o Internet only Local)					1,054,135
	Estimasi alokasi 10Mbps Internet dari gelondongan Layanan Inet dan lokal					-
	Service Margin				20%	210,827
	Total GG1 for 1.25 GB pure w/ inet 10Mbps					1,264,962

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan, persyaratan perhitungan formulasi biaya sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;

12. Ketentuan Bagian Keempat Belas Pasal 91 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kelima Belas
Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi RPH**

Pasal 91

Struktur dan besarnya tarif retribusi RPH adalah sebagai berikut :

1. RPH Pemerintah
 - a. Jasa pemakaian RPH dan pemeriksaan hewan Rp. 30.000,-/ekor
 - b. Sewa pemakaian kandang di lokasi RPH Rp. 5.000,-/ekor/hari
2. Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dan Tempat Pemotongan Unggas (TPU)
 - a. Jasa pemeriksaan hewan antemortem dan post-mortem ternak besar (Sapi/Kerbau) Rp. 15.000,-/ekor
 - b. Jasa pemeriksaan hewan antemortem dan post-mortem ternak kecil (Kambing/Domba) Rp. 2.000,-/ekor
3. Jasa Pemeriksaan Kesehatan Hewan
 - a. Hewan Besar (Sapi/Kerbau) Rp. 5.000,-/ekor
 - b. Hewan Kecil (Kambing/Domba) Rp. 1.000,-/ekor
4. Jasa Pemeriksaan daging laboratorium kesmavet
 - a. Jumlah s/d 100 Kg sebanyak 1 sampel jenis pemeriksaan makroskopis, pH, uji kebusukan Rp. 75.000,-/sampel
 - b. Jumlah s/d 100-1.000 Kg sebanyak 5 sampel jenis pemeriksaan makroskopis, pH, uji kebusukan Rp. 100.000,-/sampel
 - c. Jumlah lebih dari 1.000 Kg sebanyak 10 sampel jenis pemeriksaan makroskopis, pH, uji kebusukan, total place count (TPC) (pindah di bawah 1.C) Rp. 125.000,-/sampel
5. Jasa Pemeriksaan Kesehatan Hewan
 - a. Komoditas ternak lokal
 - 1) Sapi/kerbau Rp. 5.000,-/ekor
 - 2) Kambing/domba/Babi Rp. 2.000,-/ekor
 - 3) Unggas Rp. 500,-/ekor
 - b. Komoditas ternak impor
 - 1) Sapi/kerbau Rp. 5.000,-/ekor
 - 2) Kambing/domba Rp. 2.500,-/ekor
 - 3) Babi Rp. 15.000,-/ekor
 - c. Komoditas ternak unggas
 - 1) Unggas dewasa Rp. 500,-/ekor
 - 2) DOC (Day Old Chicken/ayam umur sehari) Rp. 2.000,-/ekor

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Bagian Keenam Belas Pasal 93 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Terminal diubah, huruf a angka 3 mengenai retribusi pelayanan terminal bus sedang, huruf c angka 1 mengenai retribusi kebersihan fasilitas terminal dihapus, huruf d mengenai parkir di terminal diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam Belas
Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Pelayanan Terminal

Pasal 93

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan terminal adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi terminal kendaraan bus umum atau non bus angkutan penumpang per angkutan setiap kali masuk terminal :

1.	Bus antar kota antar propinsi (AKAP)	Rp.	5.000,-
2.	Bus antar kota dalam propinsi (AKDP)		
	a) Bus cepat/patas/non ekonomi	Rp.	5.000,-
	b) Bus ekonomi	Rp.	3.000,-
3.	Angkutan kota (angkot)	Rp.	2.000,-

- c. Fasilitas terminal

1.	Retribusi penggunaan fasilitas mandi cuci kakus (mck)		
	a) Mandi dan cuci	Rp.	2.000,-
	b) Buang air besar/kecil	Rp.	4.000,-
2.	Los/kios/toko/rumah makan/tempat penjualan karcis bus	Rp.	3.000,-

- d. Parkir di terminal :

-	Kendaraan roda 2 (dua)	Rp.	2.000,-
	Kendaraan roda 4 (empat)	Rp.	4.000,-

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Bagian Ketujuh Belas Pasal 95 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 96 disisipkan 1 (satu) ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh Belas
Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 95

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, pada lokasi parkir dan jenis kendaraan, ditetapkan sebagai berikut:

1. Lokasi parkir di Taman, areal parkir rekreasi/wisata, Areal Parkir Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan, atas jenis kendaraan, yaitu:
 - a. Kendaraan roda dua/sepeda motor sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 jam pertama dan setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - b. Kendaraan roda empat/ Sedan, Jeep, Mini Bis dan sejenisnya) sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk 2 jam pertama dan setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - c. Kendaraan roda enam/ mobil angkutan barang jenis Box dan sejenisnya sebesar Rp. 4.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 jam pertama dan setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah);
 - d. Kendaraan bermotor lebih dari roda 6 (enam)/ Bis Pariwisata dan sejenisnya, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 jam pertama dan setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
2. Lokasi parkir Pasar Grosir, Pasar Induk, Pasar Tradisional dan Perkantoran, atas jenis kendaraan yaitu:
 - a. Kendaraan roda dua/sepeda motor dan sejenisnya, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/sekali parkir;
 - b. Kendaraan roda empat/Sedan, Jeep, Mini Bis dan sejenisnya) sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)/sekali parkir;
 - c. Kendaraan roda enam/Pick-Up, mobil angkutan barang jenis Box dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/sekali parkir;
 - d. Kendaraan bermotor lebih dari roda 6 (enam)/Truk Besar/Bis Pariwisata dan sejenisnya, sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)/sekali parkir.

Pasal 96

- (1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (1a) Formulasi atas penetapan struktur dan tarif biaya meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, biaya modal dan asuransi dalam hal perlindungan konsumen;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Bagian Kedelapan Belas Pasal 97 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan Belas
Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 97

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah sebagai berikut :

1	Akuatik	Latihan (umum)	Kolam Renang Wibawa Mukti	5.000/jam
		Latihan (club)	Kolam Renang Wibawa Mukti	15.000/orang
		Pertandingan	Kolam Renang Wibawa Mukti	3.000.000/hari
2	Bulu Tangkis	Latihan Club	GOR Wibawa Mukti	75.000/ lapangan/jam
			GOR Tambun	50.000/lapangan/jam
		Pertandingan Club	GOR Tambun	100.000/lapangan/jam
		Latihan (Pelajar)	GOR Wibawa Mukti	50.000/ lapangan/jam
			GOR Tambun	40.000/lapangan/jam
		Pertandingan (Pelajar)	GOR Tambun	50.000/lapangan/jam
		Latihan (Umum)	GOR Wibawa Mukti	75.000/ lapangan/jam
			GOR Tambun	100.000/lapangan/jam
		Pertandingan (Umum)	GOR Tambun	100.000/lapangan/jam
3	Volly	Latihan (organisasi)	GOR Tambun	50.000/jam/lapangan
		Pertandingan (organisasi)	GOR Tambun	100.000/jam/lapangan
		Latihan (Pelajar)	GOR Tambun	50.000/jam/lapangan
		Pertandingan (Pelajar)	GOR Tambun	100.000/jam/lapangan
		Latihan (umum)	GOR Tambun	75.000/jam/lapangan
		Pertandingan (umum)	GOR Tambun	100.000/jam/lapangan
4	Senam	Latihan	GSG/Gor Tambun	50.000/jam/lapangan
		Pertandingan	GSG/Gor Tambun	100.000/jam/lapangan
5	Cab. Bela Diri	Latihan	GSG/Gor Tambun	50.000/jam/lapangan
		Pertandingan	GSG/Gor Tambun	100.000/jam/lapangan
6	Tenis Indor	Latihan (Organisasi)	GSG/Gor Tambun	50.000/jam/lapangan
		Pertandingan (organisasi)	GSG/Gor Tambun	100.000/jam/lapangan
		Latihan (Pelajar)	GSG/Gor	50.000/jam/lapangan

			Tambun	
		Pertandingan (Pelajar)	GSG/Gor Tambun	100.000/jam/lapangan
		Latihan (umum)	GSG/Gor Tambun	75.000/jam/lapangan
		Pertandingan (umum)	GSG/Gor Tambun	100.000/jam/lapangan
7	Basket	Latihan (Organisasi)	GSG/Gor Tambun	50.000/jam/lapangan
		Pertandingan (organisasi)	GSG/Gor Tambun	100.000/jam/lapangan
		Latihan (Pelajar)	GSG/Gor Tambun	50.000/jam/lapangan
		Pertandingan (Pelajar)	GSG/Gor Tambun	100.000/jam/lapangan
		Latihan (umum)	GSG/Gor Tambun	75.000/jam/lapangan
		Pertandingan (umum)	GSG/Gor Tambun	100.000/jam/lapangan
8	Squash	Latihan (Organisasi)	GSG/Gor Tambun	50.000/jam/lapangan
		Pertandingan (organisasi)	GSG/Gor Tambun	100.000/jam/lapangan
		Latihan (Pelajar)	GSG/Gor Tambun	50.000/jam/lapangan
		Pertandingan (Pelajar)	GSG/Gor Tambun	100.000/jam/lapangan
		Latihan (umum)	GSG/Gor Tambun	75.000/jam/lapangan
		Pertandingan (umum)	GSG/Gor Tambun	100.000/jam/lapangan
9	Panahan	Latihan (Organisasi)	GSG/Gor Tambun	50.000/jam/lapangan
		Pertandingan (organisasi)	GSG/Gor Tambun	100.000/jam/lapangan
		Latihan (Pelajar)	GSG/Gor Tambun	50.000/jam/lapangan
		Pertandingan (Pelajar)	GSG/Gor Tambun	100.000/jam/lapangan
		Latihan (umum)	GSG/Gor Tambun	75.000/jam/lapangan
		Pertandingan (umum)	GSG/Gor Tambun	100.000/jam/lapangan
10	Menembak	Latihan (Club dan umum)	GOR Wibawa Mukti	75.000/jam/lapangan
		Pertandingan (Club dan umum)	GOR Wibawa Mukti	100.000/jam/lapangan

11	Sepatu Roda	Latihan (Club dan umum)	Grand Wisata	75.000/jam
		Pertandingan (Club dan umum)	Grand Wisata	100.000/jam
12	BMX	Latihan (Club dan umum)	Grand Wisata	75.000/jam
		Pertandingan (Club dan umum)	Grand Wisata	100.000/jam
13	Cross Country	Latihan (Club dan umum)	Bojongmangu	75.000/jam
		Pertandingan (Club dan umum)	Bojongmangu	100.000/jam
14	Futsal	Latihan (Club, Pelajar dan umum)	GOR Tambun	150.000/jam (HK)
		Latihan (Club, Pelajar dan umum)	GOR Tambun	175.000/jam (WE/HL)
		Pertandingan (Club, Pelajar dan umum)	GOR Tambun	2.500.000/hari (HK)
		Pertandingan (Club, Pelajar dan umum)	GOR Tambun	3.500.000/hari (WE/HL)
STADION MINI				
1	Sepak Bola	Latihan (Club, Pelajar dan Umum)	Tamsel dan Cikut	100.000/ 2 jam/lapangan
		Pertandingan (Club, Pelajar dan Umum)	Tamsel dan Cikut	1000.000/lapangan
		Latihan (Club, Pelajar dan Umum)	Kecamatan lainnya	75.000/ 2 jam/lapangan
		Pertandingan (Club, Pelajar dan Umum)		750.000/lapangan
SEWA GEDUNG				
1	Gor Tambun Non Olahraga			
a.	Resepsi			5.500.000/4 jam (Siang)
				6.500.000/4 jam (malam)
				250.000/jam (over time)
2	GSG Wibawa Mukti			
a.	Resepsi/seminar/lokakarya (umum)			6.000.000/4 jam(Siang)
				7.500.000/4 jam (malam)
				250.000/jam (over time)
3	Stadion Wibawa Mukti Kegiatan Olahraga			
a.	Pertandingan siang hari (hari kerja penonton)	= Internasional		
		- Profesional		145.000.000/pertandingan
		- Amatir		125.000.000/pertandingan
		- Sosial		75.000.000/pertandingan
		= Nasional		
		- Profesional		125.000.000/pertandingan
		- Amatir		110.000.000/pertandingan
		- Sosial		65.000.000/pertandingan

		= Lokal		
		- Profesional		80.000.000/pertandingan
		- Amatir		60.000.000/pertandingan
		- Sosial		50.000.000/pertandingan
Pertandingan hari sabtu, minggu dan hari libur dikenakan tambahan 10 % dari tarif hari kerja				
	b.	Pertandingan Siang hari (hari kerja non penonton)		
		= Internasional		
		- Profesional		100.000.000/pertandingan
		- Amatir		80.000.000/pertandingan
		- Sosial		60.000.000/pertandingan
		= Nasional		
		- Profesional		90.000.000/pertandingan
		- Amatir		80.000.000/pertandingan
		- Sosial		50.000.000/pertandingan
		= Lokal		
		- Profesional		50.000.000/pertandingan
		- Amatir		40.000.000/pertandingan
		- Sosial		30.000.000/pertandingan
Pertandingan hari sabtu, minggu dan hari libur dikenakan tambahan 10 % dari tarif hari kerja				
	c.	Pertandingan malam hari (hari kerja penonton)		
		= Internasional		
		- Profesional		175.000.000/pertandingan
		- Amatir		145.000.000/pertandingan
		- Sosial		75.000.000/pertandingan
		= Nasional		
		- Profesional		145.000.000/pertandingan
		- Amatir		125.000.000/pertandingan
		- Sosial		75.000.000/pertandingan
		= Lokal		
		- Profesional		100.000.000/pertandingan
		- Amatir		80.000.000/pertandingan
		- Sosial		70.000.000/pertandingan
Pertandingan hari sabtu, minggu dan hari libur dikenakan tambahan 10 % dari tarif hari kerja				
	d.	Pertandingan malam hari (hari kerja non penonton)		
		= Internasional		
		- Profesional		145.000.000/pertandingan
		- Amatir		125.000.000/pertandingan
		- Sosial		65.000.000/pertandingan
		= Nasional		
		- Profesional		115.000.000/pertandingan
		- Amatir		95.000.000/pertandingan
		- Sosial		50.000.000/pertandingan
		= Lokal		
		- Profesional		70.000.000/pertandingan
		- Amatir		50.000.000/pertandingan
		- Sosial		35.000.000/pertandingan
Pertandingan hari sabtu, minggu dan hari libur dikenakan tambahan 10 % dari tarif hari kerja				

4	Stadion Wibawa Mukti Kegiatan Olahraga		
	Lintasan Atletik Siang Hari Kerja		500.000/jam
	Lintasan Atletik Siang Hari Libur		750.000/jam
	Lintasan Atletik Malam Hari Kerja		1000.000/jam
	Lintasan Atletik Malam Hari Libur		1.500.000/jam
5	Stadion Wibawa Mukti Kegiatan Non Olahraga		
	a. Konser Musik (internasional) Siang Hari		300.000.000/hari
	b. Konser Musik (internasional) Malam Hari		500.000.000/hari
	c. Konser Musik (nasional) Siang Hari		250.000.000/hari
	d. Konser Musik (nasional) Malam Hari		350.000.000/hari
	e. Konser Musik (lokal) Siang Hari		200.000.000/hari
	f. Konser Musik (lokal) Malam Hari		300.000.000/hari
6	Stadion Wibawa Mukti Kegiatan Non Olahraga (Siang Hari)		
	a. Jumlah Peserta sampai dengan 5000 orang		20.000.000/hari
	b. Jumlah Peserta sampai dengan 10.000 orang		40.000.000/hari
	c. Jumlah Peserta sampai dengan 15.000 orang		60.000.000/hari
	d. Jumlah Peserta sampai dengan 20.000 orang		80.000.000/hari
	e. Jumlah Peserta sampai dengan 25.000 orang		100.000.000/hari
	f. Jumlah Peserta sampai dengan 30.000 orang		120.000.000/hari
	Stadion Wibawa Mukti Kegiatan Non Olahraga (Malam Hari)		
	a. Jumlah Peserta sampai dengan 5000 orang		30.000.000/hari
	b. Jumlah Peserta sampai dengan 10.000 orang		50.000.000/hari
	c. Jumlah Peserta sampai dengan 15.000 orang		70.000.000/hari
	d. Jumlah Peserta sampai dengan 20.000 orang		90.000.000/hari
	e. Jumlah Peserta sampai dengan 25.000 orang		110.000.000/hari
	f. Jumlah Peserta sampai dengan 30.000 orang		130.000.000/hari
	7	PARKIR STADION DAN GOR WIBAWA MUKTI	
1		Roda dua	3000/2 jam
2		Roda empat	5000/ 2 jam
3		Tambahan setiap waktu per jam roda dua	1000
4		Tambahan setiap waktu per jam roda empat	2500
8	Sewa Lahan dan Tempat		
	1	Perkantoran Stadion Wibawa Mukti/GOR	80.000/m2/bulan
	2	Pertokoan Stadion Wibawa Mukti/GOR	80.000/m2/bulan
	3	Kios/kantin Stadion Wibawa Mukti/GOR	50.000/m2/bulan
	4	Rumah makan Stadion Wibawa Mukti/GOR	80.000/m2/bulan
	5	Gudang Stadion Wibawa Mukti/GOR	50.000/m2/bulan
	6	Lahan Kosong Stadion Wibawa Mukti/GOR	50.000/m2/bulan
	7	Penempatan Mesin ATM Stadion Wibawa Mukti/GOR	500.000/unit/bulan
	8	Ruang Rapat Stadion Wibawa Mukti/GOR	750.000/3 jam
	9	Spanduk/umbul-umbul Stadion Wibawa Mukti/GOR	
		Hari Kerja Stadion Wibawa Mukti/GOR	15.000/hari/m2
Hari Libur Stadion Wibawa Mukti/GOR		40.000/hari/m3	
10	Baliho/ gapura Stadion Wibawa Mukti/GOR		
	Hari Kerja Stadion Wibawa Mukti/GOR	40.000/hari/m2	
	Hari Libur Stadion Wibawa Mukti/GOR	60.000/hari/m2	
11	Balon Udara Stadion Wibawa Mukti/GOR	250.000/hari/titik	

12	Pelataran	Gedung Juang		
	- komersial	Gedung Juang		3000/m2/hari
	- Non Komersial	Gedung Juang		1000/m2/hari
13	Bangunan	Gedung Juang		
	- komersial	Gedung Juang		10.000.000/hari/kegiatan
	- Non Komersial	Gedung Juang		3.000.000/hari/kegiatan
14	Pelataran	Saung Ranggon		
	- komersial	Saung Ranggon		3000/m2/hari
	- Non Komersial	Saung Ranggon		1000/m2/hari
15	Bangunan	Saung Ranggon		
	- komersial	Saung Ranggon		5.000.000/hari/kegiatan
	- Non Komersial	Saung Ranggon		1.500.000/hari/kegiatan

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Bagian Kedua Puluh Satu Pasal 112 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh Satu Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek

Pasal 112

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek adalah sebagai berikut:

a. Izin trayek untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek :

1.	Mobil penumpang (1 s/d 8 tempat duduk)	Rp.	150.000,-/5 tahun/kendaraan
2.	Mobil bus (9 s/d 16 tempat duduk)	Rp.	170.000,-/5 tahun/kendaraan
3.	Mobil bus (17 s/d 26 tempat duduk)	Rp.	185.000,-/5 tahun/kendaraan
4.	Mobil bus (lebih dari 27 tempat duduk)	Rp.	200.000,-/5 tahun/kendaraan

b. Kartu pengawasan/daftar ulang :

1.	Mobil penumpang (1 s/d 8 tempat duduk)	Rp.	50.000,- tahun
2.	Mobil bus (9 s/d 16 tempat duduk)	Rp.	55.000,-/tahun
3.	Mobil bus (17 s/d 26 tempat duduk)	Rp.	60.000,-/tahun
4.	Mobil bus (lebih dari 27 tempat duduk)	Rp.	65.000,-/tahun

c. Izin trayek untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek :

1.	Mobil penumpang (1 s/d 8 tempat duduk)	Rp.	150.000,-/tahun/kendaraan
2.	Mobil bus (9 s/d 16 tempat duduk)	Rp.	170.000,-/tahun/kendaraan
3.	Mobil bus (17 s/d 26 tempat duduk)	Rp.	180.000,-/tahun/kendaraan
4.	Mobil bus (lebih dari 27 tempat duduk)	Rp.	200.000,-/tahun/kendaraan

d. Kartu pengawasan/daftar ulang :

- | | | | |
|----|--|-----|----------------|
| 1. | Mobil penumpang (1 s/d 8 tempat duduk) | Rp. | 50.000,-/tahun |
| 2. | Mobil bus (9 s/d 16 tempat duduk) | Rp. | 55.000,-/tahun |
| 3. | Mobil bus (17 s/d 26 tempat duduk) | Rp. | 60.000,-/tahun |
| 4. | Mobil bus (lebih dari 27 tempat duduk) | Rp. | 65.000,-/tahun |
- e. Izin insidental (angkutan orang) :
- | | | | |
|----|--|-----|----------------|
| 1. | Mobil penumpang (1 s/d 8 tempat duduk) | Rp. | 45.000,-/tahun |
| 2. | Mobil bus (9 s/d 16 tempat duduk) | Rp. | 30.000,-/tahun |
| 3. | Mobil bus (17 s/d 26 tempat duduk) | Rp. | 55.000,-/tahun |
| 4. | Mobil bus (lebih dari 27 tempat duduk) | Rp. | 60.000,-/tahun |
- f. izin penyelenggaraan angkutan barang berdasarkan jumlah berat yang diperkenankan:
- | | | |
|----|----------------------|---------------------------------|
| 1. | s/d 4.999 kg | Rp. 50.000,-/kendaraan/5 tahun |
| 2. | 5.000 s/d 5.999 kg | Rp. 55.000,-/kendaraan/5 tahun |
| 3. | 6.000 s/d 8.999 kg | Rp. 85.000,-/kendaraan/5 tahun |
| 4. | 9.000 s/d 15.999 kg | Rp. 105.000,-/kendaraan/5 tahun |
| 5. | 16.000 kg s/d keatas | Rp. 115.000,-/kendaraan/5 tahun |
- g. izin penyelenggaraan angkutan barang berdasarkan jumlah berat yang diperkenankan:
- | | | |
|----|----------------------|----------------------|
| 1. | s/d 4.999 kg | Rp. 25.000,-/6 bulan |
| 2. | 5.000 s/d 5.999 kg | Rp. 30.000,-/6 bulan |
| 3. | 6.000 s/d 8.999 kg | Rp. 35.000,-/6 bulan |
| 4. | 9.000 s/d 15.999 kg | Rp. 45.000,-/6 bulan |
| 5. | 16.000 kg s/d keatas | Rp. 55.000,-/6 bulan |

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

17. Ketentuan Bagian Kedua Puluh Dua Pasal 114 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan, beberapa point dan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh Dua Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 114

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan adalah sebagai berikut :

Perizinan bidang perikanan			
	b.	Izin usaha pemasaran ikan dan olahan lainnya	Rp. 10.000,-/tahun
		1) Penampungan dan pengolahan ikan	
		2) Eksportir hasil engolahan ikan	Rp. 100.000,-/izin
		3) Pemasukan/pengeluaran hasil perikanan dan kelautan dari dalam atau luar kabupaten bekasi	Rp. 250.000,-/izin
			Rp. 250.000,-/izin
	d.	Penyediaan benih dan induk ikan dari BBI	25% dari harga dasar
	e.	Izin kios perikanan	Rp. 50.000,-/izin
Pelayanan izin usaha perikanan			
4.		Ikan hias (> 20 aquarium)	Rp. 500,-/aquarium/usaha
8.		Izin pengusaha hasil perikanan (masa berlaku izin selama 3 tahun dan dapat diperpanjang tiap 3	

	tahun)			
	a)	Pedagang	Rp.	50.000,-/unit/usaha
	b)	Eksportir	Rp.	150.000,- /unit/usaha

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang memerlukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 harus mengajukan permohonan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
18. Ketentuan diantara BAB XVIII dan BAB XIX, disisipkan BAB baru yaitu BAB XVIIIA Peninjauan Tarif dan Pasal 133A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIII A
PENINJAUAN TARIF

Pasal 133A

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

**Ditetapkan di Cikarang
pada tanggal 17 Oktober 2017**

BUPATI BEKASI

Ttd

NENENG HASANAH YASIN

**Diundangkan di Cikarang
pada tanggal 20 Oktober 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

Ttd

UJU

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BEKASI


H. ALEX SATUDY, SH.MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR: 1/30/2017.